

**KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN PENERAPAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

T E S I S

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area

Oleh

**RAJA WAHID NUR SINAMBELA
NPM : 061803023**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan


Oleh :


Nama : Raja Wahid Nur Sinambela
N P M : 061803023
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Judul : Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Inan Jahhari, SH, MHum.



Elvi Zahara Lubis, SH, MHum.

DIKETAHUI OLEH

Ketua/Program Studi

Direktur,


Dr. Mirza Nasution, SH, MHum.


Dr. Heri Kusmanto, MA.



Telah diuji pada tanggal 29 April 2010



Panitia Penguji Tesis

- Ketua** : Arif, SH, MH.
Sekretaris : Taufik Siregar, SH. MHum.
Anggota I : Dr. Iman Jauhari, SH. MHum.
Anggota II : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.
Penguji Tamu : Dr. Jelly :Leiviza, SH. MHum.

The Juridical Assessment on Constraint of Contract Freedom Principle Application by the Law No. 5/1999 Regarding the Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Competition of Business.

**Raja Wahid Nur Sinambela ^{*)}
Iman Jauhari ^{**)}
Elvi Zahara Lubis ^{**)}**

Abstract

The contract freedom principle in business activities will be limited when it tends to result in the practices of monopoly. It can produce the legal matters: Why contract freedom is limited by The Law No. 5/1999 regarding Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Competition of Business, and what is the legal consequence of business transaction resulting in the monopoly practice?

This was a normative research, the data used included secondary data, primary data and tertiary. The juridical and normative approaches were used. And this used juridical, normative, and descriptive analysis.

From the research it could be concluded that the contract freedom should not be controversial to the Law. The prohibition determined in the law was one of obvious limits of contract freedom, the agreement made by business actors containing the prohibitions included monopoly, oligopoly, determination of price, regional division, boycott, cartel, trust, oligopoly, vertical integration, closed agreement and agreement with foreigners resulting in practice of monopoly and unhealthy competition of business. If the agreements were controversial to the Law No. 5/1999, the first solution for the cases should be assumed by KPPU, if it failed to enforce, the business actors could make appeal to the State Court, and the business actors resistant to decision of State Court could make appeal also to Supreme Court. The Decision of KPPU with permanent law power should be then addressed to Investigator as follow-up of breaking criminal process to the Law No. 5/1999.

Keywords: - Agreement
- Principle of Contract Freedom
- Monopoly and Unhealthy Competition of business

^{*)} The Student of Postgraduate School Program in Business Law of Medan Area University

^{**)} The Promoters I and II, Teaching Staff in Postgraduate program of Business Law in Medan Area University.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mashar kelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua : AKBP H. K. A. M. Sinambela dan Dr. Hj. Sumarsih MPd, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Adikku Tersayang Stivani Ismawira Sinambela, Indra Sakti Waspada Sinambela, dan Yogi Prasatya Sinambela

yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum. selaku Dosen Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH. MHum. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang

diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

6. Teman-teman seperjuangan atas dukungannya dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hokum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010

Penulis

Raja Wahid Nur Sinambela

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Pengertian Perjanjian.....	28
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	34
2.3 Asas-asas Dalam Perjanjian.....	43
2.4 Asas Kebebasan Berkontrak.....	48

2.5 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	51
2.6 Konsep <i>Rule of Reason</i> dan <i>Perse Ilegal</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	64
2.7 Peranan Pemerintah Dalam Pertumbuhan Pertumbuhan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	69
2.8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	72
BAB III : METODE PENELITIAN.....	84
3.1 Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	84
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	84
3.3 Analisa Data.....	86
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
4.1 Kebebasan Berkontrak Dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	87
4.2 Akibat Hukum Yang Timbul Bila Transaksi Bisnis Menimbulkan Praktik Monopoli.....	119
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.¹ Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik.² Akan tetapi disamping sebagai suatu entitas politik (*political entity*), negara sesungguhnya juga merupakan suatu entitas ekonomi (*economy entity*). Sebagai suatu entitas ekonomi, negara menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya tanpa memandang latar belakang dari negara tersebut.

Entitas ekonomi itu harus sejalan dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hubungan hukum dengan ekonomi dalam suatu negara itu sangat erat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Disatu pihak hukum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, bahkan memperlancar jalannya roda pembangunan ekonomi dan di pihak lain perkembangan ekonomi mendorong lahirnya pemikiran hukum yang modernis.³

Hukum menurut E Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (peraturan-peraturan dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan oleh hukum pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah

¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 9.

² *Ibid*, hal 33.

³ Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Media, Medan, 2000, hal 37.

dalam masyarakat tersebut.⁴ Tanpa adanya hukum, aktivitas ekonomi bisa berkembang ke arah yang tidak baik, dimana hukum berperan penting dalam pengelolaan ekonomi dan pengendalian gerak ekonomi, dan juga sebagai rambu-rambu yang memagari dalam hal menghindari praktek ekonomi yang curang.

Dasar ataupun landasan ekonomi di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut :

- (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut maka negara memegang peranan penting dalam menyusun laju perekonomian Indonesia.⁵ Bentuk perekonomian Indonesia mengharapkan adanya kerja sama antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta yang dikembangkan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia yang sering dikatakan menganut falsafah ekonomi Pancasila di dalam prakteknya telah mengenal adanya mekanisme ekonomi pasar terutama pada masa orde baru yang dapat

⁴ Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi dan Masyarakat Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998, hal 7.

⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrizal, *Hukum Bisnis : Deregulasi dan Joint Ventura di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Arrasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Barulzaman, Mariam Darus, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

-----, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.

-----, *KUHPerdata, Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Bungi, Burban, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, 2005.

Erawaty, A F Elly, *Membenahi Perilaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Hansen, Knud, dkk, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001.

- Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.
- Husein, Syabruddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi dan Masyarakat Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1989.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Khairandi, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Maulana, Insan Budi, *Catatan Singkat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Melong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Moegnidjodirgo, M A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang. Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty dan Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yokyakarta, 2002.
- Saidin, O K, *Persinggungan Asas-asas Kebebasan Berkontrak Dalam KUHPerdata Dengan Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam*, USU Press, Medan, 1995.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Sidabalok, Janus, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Media, Medan, 2000.
- Sirait, Ningrum Natasya, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1993.
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Vogel, Frank E, dan Samuel L Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yani, Ahmad. dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Zoelfirnan, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, UISU Press, Medan, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

R Subekt dan R Tjidrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Artikel, Makalah dan Internet

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

R B Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi Undang-Undang Antitrust / Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 4 Tahun 2000.

**Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Oleh

Raja Wahid Nur Sinambela ^{*)}

Iman Jauhari ^{)}**

Elvi Zahara Lubis ^{)}**

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak dalam kegiatan bisnis dibatasi apabila menimbulkan praktek monopoli karena. Oleh karena itu menyebabkan masalah hukum yaitu mengapa kebebasan berkontrak dibatasi oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Apa akibat hukum yang timbul bila transaksi bisnis menimbulkan praktik monopoli ?

Penelitian ini adalah penelitian normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif yuridis normatif.

Dari penelitian disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang memuat ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri, yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika perjanjian tersebut bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh KPPU, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya diberikan kepada Penyidik sebagai tindak lanjut proses pidana pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : - Perjanjian
- Asas Kebebasan Berkontrak
- Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

^{*)} Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.